



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 130 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

PENGGUGAT.

melawan

TERGUGAT, NIK. 130 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Kubung Solok, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 16 Maret 2020 M/ 21 Rajab 1441 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:071/10/III/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 16 Maret 2020.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikarunia anak.
4. Bahwa semenjak pernikahan Penggugat dan Tergugat pada pertengahan Maret 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat lah yang mencukupinya dengan bekerja sebagai buruh harian. Bahwa pada awal tahun 2023, saat itu Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja di ladang Tergugat dikampung Tergugat di Jorong Batu Palano, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung Solok. Kemudian Penggugat mengizinkan Tergugat, semenjak Tergugat berada di kampung Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim Penggugat uang untuk kebutuhan Penggugat dan tidak lagi berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Dan pada bulan Maret 2023, Penggugat mendapat kabar dari keponakan Tergugat, bahwa Tergugat sudah menikah kembali. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali kediaman bersama sampai sekarang.
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun 2 bulan.
6. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jorong Luhuang, Nagari Singgalang, kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat dahulu tinggal di Jorong Batu Palano, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung Solok, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan dari kantor Wali Nagari Singgalang dengan nomor:421/158/SK/VI-2023 pada tanggal 24 Juni 2024.

7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, Penggugat akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Wali Nagari Singgalang Nomor: 421/188//SKTM/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 serta tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang sesuai dengan relaas Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.PP., tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024, dan ketidakhadiran Penggugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat juga tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang sesuai dengan relaas Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.PP., tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 26 Juli 2024, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 1286/WKPA.W3-A8/KU.1.1.1/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan/DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2024.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya : NIHIL

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.PP